KOMDIGI

1.

Pemohon Informasi

Atau

Atau

Datang ke Kementerian Komdigi

Jl. Medan Merdeka Barat No.9
Jakarta Pusat
Desk Layanan Informasi Publik

Mengisi Formulir dan melampirkan fotocopy ID (KTP/SIM/PASSPORT)

Surat

Email

Download Formulir permohonan Informasi Publik di Website PPID

Kirim email ke:
pelayanan@mail.komdigi.go.id

Atau email:
eppid.komdigi.go.id
+62 811-563-344 (Whatsapp)

Dapat melakukan registrasi secara online permohonan informasi publik yang tersedia pada website bisa kontak via WA juga loh!

2.

PPID Memproses permohonan

dalam waktu 10 hari kerja dan bisa diperpanjang maksimal 7 hari kerja

3.

PPID mengirim tanggapan kepada pemohon secara langsung atau melalui Fax, Email dan Surat

PPID Memberikan Surat Pemberitahuan antara lain memuat:

1. Ada tidaknya informasi
2. Cara pengiriman informasi

4.

Sesuai Permohonan (Puas)

Selesai

Tidak Sesuai Permohonan (TdakPuas)

Pemohon dapat mengajukan Surat Keberatan kepada atasan PPID atas ketidkapuasan pelayanan

Komisi Informasi Pusat

Jika dalam waktu 30 hari kerja Surat Keberatan tidak ditanggapi atau ditanggapi namun tidak puas, pemohon dapat mengajukan Sengketa ke TKP